

Implikasi Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Akta Kuasa Menjual oleh Notaris

Rackhel Monica Helmi^{1*}, Azmi Fendri², Yoserwan³

¹ Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

² Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

³ Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: rackhelmonica222@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 29/08/2026

Direvisi, 23/09/2026

Dipublikasi, 25/10/2026

Kata Kunci:

Pemalsuan Tanda
Tangan; Akta Notaris;
Akta Kuasa Menjual

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti dan sarana memberikan kepastian hukum. Pemalsuan tanda tangan penghadap dalam Akta Kuasa Menjual mengganggu fungsi tersebut karena akta dibuat tanpa kehendak dan kehadiran pihak yang namanya dicantumkan sebagai penghadap. Penelitian ini menganalisis implikasi pemalsuan tanda tangan dalam Akta Kuasa Menjual terhadap jabatan notaris dan kedudukan hukum akta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid/2025. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan tanda tangan dapat menimbulkan pertanggungjawaban notaris secara administratif, etik, perdata, dan pidana, dengan pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku. Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025 menegaskan pemalsuan tanda tangan pada akta autentik sebagai tindak pidana pemalsuan akta autentik. Terhadap Akta Kuasa Menjual, pemalsuan tanda tangan menunjukkan tidak terpenuhinya kesepakatan sebagai syarat subjektif perjanjian dan pelanggaran terhadap ketentuan penandatanganan akta, sehingga pembatalan akta ditempuh melalui mekanisme perdata. Penelitian merekomendasikan penguatan verifikasi identitas dan kehadiran penghadap berbasis teknologi, harmonisasi UUJN dengan hukum pidana, serta penguatan pengawasan terhadap notaris.

Abstract

Notaries are public officials authorized by the state to execute authentic deeds as instruments of evidence and legal certainty. Forgery of an appearing party's signature in a Power of Attorney for Sale undermines this function because the deed is executed without the genuine will and presence of the person named as the appearing party. This study analyzes the implications of signature forgery in a Power of Attorney for Sale for the notarial office and the legal status of the deed based on Supreme Court Decision Number 39 PK/Pid/2025. This normative juridical study employs statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively. The findings indicate that signature forgery may result in administrative, ethical, civil, and criminal liability, with criminal liability depending on the fulfillment of the elements of the offense and the perpetrator's culpability. The decision confirms signature forgery in an authentic deed as a criminal offense. The forgery also indicates the absence of genuine consent, requiring civil proceedings to challenge the deed.

Keywords:

Forgery of
Signatures; Notarial
Deed; Power of
Attorney for Sale

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹ Kedudukan tersebut menempatkan notaris sebagai salah satu instrumen penting dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan.² Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga menjadi dasar bagi lahir, berubah, atau berakhirnya hubungan hukum para pihak. Karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap akta notaris sangat bergantung pada kepatuhan notaris terhadap ketentuan formal dan materiil dalam pembuatan akta.³

Dalam praktik, persoalan muncul ketika tanda tangan salah satu penghadap dalam akta notaris dipalsukan. Pemalsuan tersebut bukan sekadar cacat administratif, tetapi menyentuh keberadaan kehendak para pihak dan kebenaran formal akta. Pada Akta Kuasa Menjual, persoalan menjadi lebih serius karena akta dapat digunakan sebagai dasar bagi penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, termasuk yang berkaitan dengan pengalihan hak atas tanah. Apabila pihak yang namanya tercantum dalam akta tidak pernah hadir, tidak pernah menyatakan kehendak, dan tidak pernah menandatangani akta, maka fungsi akta sebagai instrumen kepastian hukum justru berubah menjadi sumber sengketa.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid/2025 relevan untuk menguji persoalan tersebut. Perkara ini berkaitan dengan Notaris Madiyana Herawati yang dinyatakan bertanggung jawab secara pidana karena keterlibatannya dalam pembuatan beberapa Akta Kuasa Menjual yang memuat tanda tangan penghadap yang dipalsukan. Perkara tersebut telah melalui Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi Semarang, kasasi, dan peninjauan kembali. Pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung menolak permohonan sehingga putusan pidana sebelumnya tetap berlaku. Rangkaian putusan tersebut memberikan dasar untuk menganalisis hubungan antara kewenangan notaris, kesalahan pribadi, dan pertanggungjawaban hukum.

Penelitian terdahulu telah membahas pemalsuan akta, tanggung jawab pidana notaris, maupun pembatalan Akta Kuasa Menjual. Penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik karena menghubungkan pemalsuan tanda tangan pada Akta Kuasa Menjual dengan pertanggungjawaban notaris dan kedudukan hukum akta, dengan menggunakan Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025 sebagai studi kasus. Analisis ditempatkan dalam perspektif teori kewenangan, teori pertanggungjawaban, dan teori kepastian hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana implikasi pemalsuan tanda tangan dalam Akta Kuasa Menjual oleh notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid/2025; dan kedua, bagaimana kedudukan hukum Akta Kuasa Menjual yang tanda tangan salah satu penghadapnya dipalsukan oleh notaris.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pemalsuan tanda tangan dalam Akta Kuasa Menjual oleh notaris berdasarkan Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025 serta kedudukan hukum Akta Kuasa Menjual yang tanda tangan penghadapnya dipalsukan. Penelitian juga diarahkan untuk merumuskan penguatan praktik kenotariatan melalui verifikasi identitas, kehadiran penghadap, dan pengawasan.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

² Cipto Soenaryo. (2023). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia*. Medan: USU Press

³ M. Luthfan Hadi Darus. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung jawab jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai objek kajian.⁴ Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan jabatan notaris, akta autentik, perjanjian, pemalsuan akta, serta pertanggungjawaban notaris. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis penerapannya terhadap persoalan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan lain yang relevan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid/2025 beserta putusan pada tingkat pemeriksaan sebelumnya, terutama mengenai fakta pemalsuan tanda tangan, peran notaris, dan pertimbangan hukum hakim.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum kenotariatan, kewenangan, pertanggungjawaban, perjanjian, dan kepastian hukum. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memahami istilah dan konsep hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan penalaran yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Pemalsuan Tanda Tangan dalam Akta Kuasa Menjual oleh Notaris

Notaris memperoleh kewenangan membuat akta autentik berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai batas dan tata cara yang ditentukan undang-undang. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan Notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁵

Kewajiban tersebut berkaitan langsung dengan proses penandatanganan akta. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil. Dalam aspek formil, akta memberikan jaminan mengenai identitas, tanggal, tempat, dan tanda tangan para pihak. Pemalsuan tanda tangan penghadap karena itu merusak aspek formal yang menjadi salah satu dasar kekuatan pembuktian akta autentik.⁶

Dalam perkara Nomor 39 PK/Pid/2025, Akta Kuasa Menjual dibuat tanpa kehadiran pihak yang namanya dicantumkan sebagai penghadap dan tanda tangannya dipalsukan. Perbuatan tersebut kemudian digunakan untuk memungkinkan terjadinya pengalihan hak atas tanah. Keadaan tersebut menunjukkan penyalahgunaan kewenangan jabatan Notaris karena kewenangan membuat akta autentik digunakan untuk membentuk dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan hukum sebenarnya.⁷

Perbuatan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, pidana, dan etik. Dalam perkara a quo, pertanggungjawaban pidana telah ditentukan melalui Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025. Namun, kepastian mengenai pertanggungjawaban pidana tidak otomatis menentukan status keperdataan akta yang dipalsukan

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2020). *Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish

⁵ Salim H.S. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

⁶ Freddy Harris dan Leny Helena. (2017). *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaja

⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 PK/Pid/2025

Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid/2025 merupakan putusan yang penting untuk melihat batas kewenangan notaris dalam pembuatan akta. Perkara tersebut berkaitan dengan Akta Kuasa Menjual Nomor 53, Nomor 54, Nomor 55, dan Nomor 58 tanggal 28 Desember 2013. Dalam perkara tersebut dipersoalkan bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai penghadap tidak hadir dan tidak menandatangani akta sebagaimana yang tercantum di dalamnya. Pemeriksaan terhadap tanda tangan kemudian menjadi salah satu bagian penting dari pembuktian perkara.

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, kewenangan notaris bersumber dari undang-undang. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang diberikan untuk tujuan tertentu, yaitu membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak. Dengan demikian, kewenangan notaris tidak dapat dipisahkan dari kehendak pihak yang datang menghadap. Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk menciptakan kehendak seseorang atau membuat seolah-olah seseorang telah hadir dan menyatakan persetujuan apabila keadaan sebenarnya tidak demikian.

Teori kewenangan memberikan ukuran bahwa suatu kewenangan harus digunakan oleh pejabat yang berwenang, dalam ruang lingkup yang diberikan, dan menurut prosedur yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, kewenangan membuat akta autentik tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan untuk menentukan isi kehendak para pihak. Notaris berkedudukan sebagai pejabat yang mengkonstantir kehendak tersebut ke dalam bentuk akta. Apabila tanda tangan penghadap dipalsukan, maka tindakan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan kewenangan.⁸

Ketentuan formal dalam UUJN pada dasarnya merupakan instrumen perlindungan hukum. Kehadiran penghadap, pemeriksaan identitas, pembacaan akta, serta penandatanganan merupakan tahapan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa akta benar-benar berasal dari para pihak. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap tahapan tersebut dapat mengurangi bahkan menghilangkan jaminan bahwa akta mencerminkan peristiwa hukum yang sebenarnya.⁹

Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025 memperlihatkan bahwa kedudukan notaris sebagai pejabat umum tidak menghapus pertanggungjawaban pribadi. Ketika tindakan notaris telah masuk pada perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada notaris sebagai subjek hukum. Hal tersebut sekaligus menunjukkan batas antara kesalahan dalam menjalankan jabatan dan perbuatan pribadi yang dilakukan dengan kesengajaan.

Pemalsuan tanda tangan pada akta notaris dapat menimbulkan beberapa bentuk pertanggungjawaban yang harus dibedakan berdasarkan karakter pelanggarannya. Pertama adalah pertanggungjawaban administratif. Notaris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jabatannya berdasarkan UUJN dan ketentuan pelaksanaannya. Apabila notaris tidak memenuhi kewajiban tersebut, mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi jabatan dapat diterapkan sesuai tingkat pelanggarannya.

Pertanggungjawaban administratif berhubungan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum. Tujuan sanksi administratif bukan semata-mata menghukum, tetapi menjaga agar jabatan notaris dijalankan sesuai standar hukum. Dalam kasus pemalsuan tanda tangan, pelanggaran prosedur kehadiran dan penandatanganan menunjukkan bahwa kewajiban kehati-hatian tidak dijalankan. Apabila pelanggaran dilakukan secara sadar, tingkat kesalahannya tentu berbeda dengan kesalahan administratif yang terjadi karena kelalaian.¹⁰

⁸ Philipus M. Hadjon. (2019). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

⁹ Ridwan HR. (2006). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada

¹⁰ Chandra Novita. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris. *Lex Renaissance*. 2(2); 339.

Kedua adalah pertanggungjawaban etik. Notaris merupakan profesi yang mempunyai kode etik. Integritas, kejujuran, kehormatan, dan kepercayaan masyarakat merupakan nilai dasar dalam menjalankan jabatan.¹¹ Pembuatan akta yang memuat tanda tangan palsu bertentangan dengan nilai tersebut. Pertanggungjawaban etik tetap relevan sekalipun perkara yang sama telah diperiksa dalam proses pidana, karena hukum pidana dan kode etik memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda.

Ketiga adalah pertanggungjawaban perdata. Apabila tindakan notaris menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, dapat muncul tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dalam menilai pertanggungjawaban perdata perlu diperiksa adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Bentuk kerugian dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian lain yang secara hukum dapat dimintakan pemulihan sesuai keadaan perkara.¹²

Keempat adalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak boleh disimpulkan hanya karena terdapat pelanggaran terhadap UUJN. Harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Dalam Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025, pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan pemalsuan akta autentik berdasarkan ketentuan pidana yang diterapkan oleh pengadilan.¹³

Pembedaan empat bentuk pertanggungjawaban tersebut penting untuk menjaga keseimbangan. Kesalahan administratif tidak boleh secara otomatis dipidana, tetapi perbuatan yang dengan sengaja memalsukan atau membantu memalsukan tanda tangan tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif. Dengan demikian, status notaris sebagai pejabat umum tidak memberikan kekebalan hukum, tetapi juga tidak berarti setiap kesalahan profesional harus diproses sebagai tindak pidana.

Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025 menggunakan ketentuan KUHP lama karena perbuatan yang menjadi objek pemeriksaan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Penggunaan ketentuan pidana lama merupakan konsekuensi asas legalitas dan larangan penerapan hukum pidana secara retroaktif.¹⁴ Meskipun demikian, perkara ini relevan dianalisis berdasarkan KUHP Nasional sebagai kajian terhadap perkembangan hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional mengatur tindak pidana pemalsuan surat dan memberikan pengaturan khusus terhadap pemalsuan akta autentik.¹⁵

Berdasarkan perspektif KUHP Nasional, pemalsuan tanda tangan dalam Akta Kuasa Menjual dapat dikonstruksikan sebagai pemalsuan terhadap dokumen yang mempunyai fungsi pembuktian dan merupakan akta autentik.¹⁶ Pemalsuan akta autentik mempunyai dampak luas karena dapat menciptakan keadaan hukum yang seolah-olah benar padahal tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Analisis KUHP Nasional juga memperlihatkan perlunya harmonisasi antara hukum pidana dan UUJN. UUJN mengatur kewenangan, kewajiban, larangan, serta sanksi terhadap Notaris, sedangkan pertanggungjawaban pidana berasal dari ketentuan hukum pidana. Dalam

¹¹ Liliana Tedjosaputro. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu,

¹² Gde Yogi Yustyawan, Siti Hamidah, dan Hariyanto Susilo. (2018). Aspek Pertanggungjawaban Pidana Notaris Pada Pembuatan Akta Pihak. *Jurnal IuS* 6(2); 282.

¹³ Amiruddin, (2015). Tanggung Jawab Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta. *Jurnal Media Hukum* 22(2); 200.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ Barda Nawawi Arief, (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kasus pemalsuan yang dilakukan Notaris, kedua rezim hukum tersebut harus diterapkan secara proporsional.¹⁷

Kedudukan Hukum Akta Kuasa Menjual yang Tanda Tangannya Dipalsukan

Akta Kuasa Menjual merupakan pernyataan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa. Karena bersumber dari kehendak pemberi kuasa, keberadaan persetujuan menjadi unsur yang fundamental. Jika pemberi kuasa tidak pernah hadir dan tanda tangannya dipalsukan, maka terdapat persoalan mendasar mengenai ada atau tidaknya kehendak hukum dari pihak tersebut.¹⁸

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian mengenai akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Autentisitas tidak hanya berkaitan dengan siapa pejabat yang membuat akta, tetapi juga dengan dipenuhinya bentuk dan prosedur yang ditentukan hukum. Oleh karena itu, pemalsuan tanda tangan penghadap merupakan keadaan yang dapat memengaruhi kekuatan pembuktian akta.

Pasal 44 UUDN mengatur mengenai penandatanganan akta oleh penghadap, saksi, dan notaris. Ketentuan penandatanganan memiliki fungsi untuk menunjukkan bahwa para pihak telah hadir dan menyatakan persetujuannya terhadap isi akta.¹⁹ Apabila ketentuan tersebut dilanggar, akta dapat kehilangan kedudukan sebagai akta autentik dan akibat hukum selanjutnya harus dinilai berdasarkan keadaan konkret dan ketentuan UUDN.

Persoalan lain adalah syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan merupakan syarat subjektif. Apabila salah satu pihak tidak pernah memberikan persetujuan karena tanda tangannya dipalsukan, maka secara substansial tidak terdapat kesepakatan dari pihak tersebut. Kondisi demikian memberikan dasar untuk mempersoalkan keberlakuan hubungan hukum yang diklaim berasal dari akta.²⁰

Perlu dibedakan antara akta yang cacat formal, perjanjian yang dapat dibatalkan, dan perbuatan hukum yang sejak semula tidak mempunyai dasar kehendak dari pihak tertentu. Cacat formal berkaitan dengan prosedur pembentukan akta, sedangkan tidak adanya kesepakatan berkaitan dengan hubungan hukum yang dituangkan dalam akta. Perbedaan tersebut penting agar akibat hukum tidak disederhanakan menjadi satu istilah saja. Pemalsuan tanda tangan tidak secara otomatis berarti seluruh persoalan keperdataan selesai dengan putusan pidana.²¹

Putusan pidana menetapkan pertanggungjawaban atas tindak pidana, sedangkan pembatalan atau penentuan akibat hukum suatu perjanjian merupakan persoalan keperdataan. Oleh sebab itu, pihak yang dirugikan tetap dapat menempuh mekanisme gugatan perdata untuk meminta pembatalan akta, pemulihan hak, atau tuntutan lain sesuai kerugian yang dialami. Apabila Akta Kuasa Menjual kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan akta jual beli atau tindakan lain terhadap tanah, maka persoalan dapat berkembang menjadi rangkaian akibat hukum. Validitas tindakan lanjutan harus dinilai berdasarkan hubungan antara akta awal, kewenangan pihak yang bertindak, status objek, dan itikad baik pihak lain.

¹⁷ Barda Nawawi Arief. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁸ Vera Wita. (2005). Akibat Hukum Penandatanganan Akta Kuasa Menjual Atas Objek Atas Tanah Bersertifikat yang Dibuat di Hadapan Notaris yang Tidak Diperlihatkan Aslinya. *Jurnal Notarius* 1(1); 144.

¹⁹ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²⁰ Subekti. (). *ukum Pembuktian*. Jakarta: Intermassa

²¹ Dhea Mardheana. (2016). Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2012). *Lex Renaissance*, 1(2); 278.

Karena itu, pengadilan perlu melihat setiap hubungan hukum secara konkret dan tidak semata-mata menganggap bahwa semua tindakan lanjutan otomatis batal.²²

Teori kepastian hukum menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus memberikan kejelasan mengenai apa yang boleh dilakukan, siapa yang berwenang, dan akibat hukum dari suatu tindakan. Dalam praktik kenotariatan, kepastian hukum sangat bergantung pada keandalan prosedur pembuatan akta. Masyarakat datang kepada notaris karena mengharapkan dokumen yang dibuat mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipercaya.²³

Pemalsuan tanda tangan menunjukkan adanya kegagalan pada fungsi preventif akta autentik. Jika seseorang dapat dicantumkan sebagai penghadap tanpa benar-benar hadir, maka pihak tersebut kehilangan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh prosedur kenotariatan. Dalam keadaan demikian, kepastian hukum berubah menjadi ketidakpastian karena dokumen yang seharusnya menjadi alat bukti justru harus diuji kembali kebenaran formalnya.

Kepastian hukum tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan UUJN. Diperlukan pula pelaksanaan prosedur secara konsisten dan sistem pengawasan yang efektif. Notaris harus memastikan identitas, kehadiran, dan kehendak para pihak. Pengawasan juga harus mampu memeriksa kepatuhan notaris secara berkala dan memberikan tindakan yang proporsional terhadap pelanggaran.

Penguatan teknologi dapat menjadi salah satu solusi. Verifikasi biometrik dapat digunakan sebagai lapisan tambahan untuk memastikan identitas penghadap. Dokumentasi elektronik mengenai proses kehadiran dan penandatanganan juga dapat menciptakan jejak audit yang berguna apabila di kemudian hari muncul sengketa. Namun, penggunaan teknologi harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan tetap memperhatikan keamanan serta perlindungan data pribadi.²⁴

Selain teknologi, perlu ada penguatan sarana dan prasarana Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan yang efektif membutuhkan sumber daya manusia, sistem dokumentasi, sarana pemeriksaan, dan dukungan anggaran yang memadai. Penguatan tersebut dapat mempercepat pemeriksaan dan meningkatkan kemampuan pengawas dalam mendeteksi pola pelanggaran.

Penguatan aturan juga diperlukan untuk memperjelas hubungan antara UUJN dan hukum pidana. UUJN mengatur jabatan, kewenangan, kewajiban, dan sanksi terhadap notaris, sedangkan tindak pidana dinilai berdasarkan hukum pidana. Harmonisasi diperlukan agar terdapat batas yang jelas antara pelanggaran jabatan dan tindak pidana. Dengan demikian, notaris memperoleh perlindungan terhadap kriminalisasi atas kesalahan administratif, sementara tindakan yang benar-benar merupakan tindak pidana tetap dapat diproses secara tegas.

KESIMPULAN

Pemalsuan tanda tangan dalam Akta Kuasa Menjual oleh notaris mempunyai implikasi multidimensional. Dari aspek jabatan, perbuatan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif dan etik karena bertentangan dengan kewajiban jabatan dan integritas profesi. Dari aspek perdata, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemulihan

²² Hagana Ginting. (2021). Pembatalan Akta Kuasa Menjual sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli dalam peralihan hak atas tanah yang mengandung klausul mutlak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang Nomor 54/PDT.G/2020/PN.TPG). *Indonesian Notary* 3(2); 601–615

²³ R. Tony Prayogo. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia* 13(2)

²⁴ Pipit Saputri Utami, Isis Ikhwansyah, dan Ranti Fauza Mayana. (2020). Kepastian Hukum Regulasi Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan dengan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Acta Diurnal* 4(1); 134–145.

dan ganti rugi apabila unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi. Dari aspek pidana, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan terdapat kesalahan sebagaimana dibuktikan dalam Putusan Nomor 39 PK/Pid/2025. Akta Kuasa Menjual yang tanda tangannya dipalsukan tidak dapat dipertahankan sebagai akta yang mencerminkan kehendak penghadap. Ketidadaan kesepakatan memberikan dasar untuk meminta pembatalan melalui pengadilan perdata, sedangkan putusan pidana tidak secara otomatis membatalkan akta. Penelitian ini terbatas pada pendekatan normatif dan satu putusan utama. Implikasinya adalah perlunya penguatan verifikasi identitas dan kehadiran penghadap berbasis teknologi, harmonisasi UUJN dengan hukum pidana, serta penguatan pengawasan Majelis Pengawas. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji model regulasi dan efektivitas verifikasi biometrik dalam praktik kenotariatan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2015). Tanggung jawab pidana notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta. *Jurnal Media Hukum*, 22(2), 190–204.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Darus, M. L. H. (2017). *Hukum notariat dan tanggung jawab jabatan notaris*. UII Press.
- Ginting, H. (2021). Pembatalan akta kuasa menjual sebagai dasar pembuatan akta jual beli dalam peralihan hak atas tanah yang mengandung klausul mutlak (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang Nomor 54/PDT.G/2020/PN.TPG). *Indonesian Notary*, 3(2), 601–615.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Harris, F., & Helena, L. (2017). *Notaris Indonesia*. Lintas Cetak Djaja.
- Mardheana, D. (2016). Implikasi yuridis pemalsuan tanda tangan pada minuta akta terhadap jabatan notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2012). *Lex Renaissance*, 1(2), 278–289.
- Novita, C. (2017). Tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap werda notaris. *Lex Renaissance*, 2(2), 331–342.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–202.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Salim, H. S. (2015). *Teknik pembuatan akta satu: Konsep teoretis, kewenangan notaris, bentuk dan minuta akta*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian dan penulisan hukum*. Deepublish.
- Soenaryo, C. (2023). *Kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam konteks pelayanan hukum di Indonesia*. USU Press.
- Subekti. (n.d.). *Hukum pembuktian*. Intermasa.
- Tedjosaputro, L. (2003). *Etika profesi dan profesi hukum*. Aneka Ilmu.
- Utami, P. S., Ikhwanasyah, I., & Mayana, R. F. (2020). Kepastian hukum regulasi tugas dan wewenang jabatan notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi. *Acta Diurnal*, 4(1), 134–145.
- Wita, V. S. (2022). Akibat hukum penandatanganan akta kuasa menjual atas objek tanah bersertifikat yang dibuat di hadapan notaris yang tidak diperlihatkan aslinya. *Jurnal Notarius*, 1(1), 142–153.
- Yustyawan, G. Y., Hamidah, S., & Susilo, H. (2018). Aspek pertanggungjawaban pidana notaris pada pembuatan akta pihak. *Jurnal IuS*, 6(2), 282–294.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 PK/Pid/2025